

**PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES  
BATANG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**HERYAN SANGAJI WICAKSONO**

NIM : 20302300106

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES  
BATANG)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HERYAN SANGAJI WICAKSONO**

**NIM : 20302300106**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES  
BATANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **HERYAN SANGAJI WICAKSONO**

NIM : 20302300106

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**

**NIDN. 01-2111-7801**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES  
BATANG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN. 01-2111-7801



**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
NIDN 8897823420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERYAN SANGAJI WICAKSONO  
NIM : 20302300106

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:


### **PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(HERYAN SANGAJI WICAKSONO)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HERYAN SANGAJI WICAKSONO
NIM	: 20302300106
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PENERAPAN PIDANA MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRES BATANG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(HERYAN SANGAJI WICAKSONO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya. (QS Al Baqarah:45-46)

### PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan tesis ini khususnya untuk:

1. Bapak dan Ibu, tercinta, yang membesarkanku penuh dengan kasih sayang hingga sekarang.
2. Isteri dan Anak, Saudara-saudara dan keluarga besarku, yang senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat.
3. Almamater dan teman-teman satu angkatan.
4. Pembaca yang budiman!

## ABSTRAK

Penelitian ini mengenai “Penerapan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Batang)” bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang dan pertimbangan penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan yakni *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang merupakan bagian dari penegakan hukum sebagai respon dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama yang mengatur mengenai asas Peradilan Pidana Anak dan Hak Anak dalam proses peradilan pidana. Penerapan pidana minimum dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana minimum paling lama 9 (Sembilan) tahun baik secara tunggal maupun kumulatif dengan tindak pidana pencurian lain seperti tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana minimum paling lama 5 (lima) tahun atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana minimum paling lama 7 (tujuh) tahun. Dasar pertimbangan penyidik polres batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama yang mengatur mengenai asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Hak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan berkaitan dengan sifat yang baik dan jahat dari tersangka / keadaan diri tersangka terutama mengenai hal-hal yang meringankan anak seperti anak masih sekolah; adanya sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit anak selama menjalani pemeriksaan; belum menikmati hasil dari perbuatannya; adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya; belum pernah dihukum atau bukan residivis; adanya penggantian kerugian bagi korban.

Kata Kunci : *Pidana Minimum, Pencurian dengan Kekerasan, Anak.*

## ABSTRACT

This study on "Implementation of Minimum Criminal Sentences for Violent Theft Perpetrated by Children (Case Study at Batang Police)" aims to determine and analyze the application of minimum criminal sentences for perpetrators of violent theft committed by children at Batang Police and the considerations of Batang Police investigators in applying minimum criminal sentences for perpetrators of violent theft committed by children. The approach method used is socio-legal research with qualitative methods. Data collection through interviews, literature studies and documentation studies. Data analysis was carried out qualitatively. The study concluded that the application of minimum criminal sentences for perpetrators of violent theft committed by children at Batang Police is part of law enforcement as a response to laws and regulations, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially those regulating the principles of Juvenile Criminal Justice and Children's Rights in the criminal justice process. The application of minimum sentences is carried out by applying the provisions of Article 365 of the Criminal Code which regulates the crime of theft with violence with a minimum sentence of 9 (nine) years either singly or cumulatively with other theft crimes such as ordinary theft as referred to in Article 362 of the Criminal Code with a minimum sentence of 5 (five) years or aggravated theft as referred to in Article 363 of the Criminal Code with a minimum sentence of 7 (seven) years. The basis for consideration by the Batang Police investigator in applying the minimum sentence for perpetrators of the crime of theft with violence committed by children is legal consideration or legal consideration or legislation, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially those regulating the principles of the Juvenile Criminal Justice System as referred to in Article 2 and Children's Rights in the criminal justice process as referred to in Article 3 as well as non-legal considerations, namely considerations related to the good and evil nature of the suspect / the suspect's condition, especially regarding mitigating factors for children such as children still in school; the child's polite and straightforward attitude during the examination; has not enjoyed the results of his actions; regret not to repeat it; has never been convicted or is not a recidivist; compensation for the victim.

Keywords: *Minimum Sentence, Violent Theft, Children.*

## KATA PENGANTAR

Penulis pada kesempatan yang baik ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul “Penerapan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Batang)” dapat diselesaikan. Maksud dari penyusunan Tesis ini yakni sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis dapat menyelesaikan Tesis tidak dapat dilepaskan dari adanya bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang membantu penulis, khususnya:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan


6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kepala Kepolisian Resor Batang yang berkenan memberikan ijin kepada penulis melanjutkan studi dan melakukan penelitian di Polres Batang.
8. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil.

Semoga bantuan yang sudah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan baik yang sesuai dari Allah SWT. Akhirnya semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna serta mampu memberikan kontribusinya bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, ..... 2025

Penulis,

**Heryan Sangaji Wicaksono**  
N.I.M. : 20302300106




## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	I
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	13
G. Metode Penelitian .....	25

	13
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>31</b>
A. Sistem Peradilan Pidana Anak <sup>xii</sup> .....	31
1. Sistem Peradilan Pidana .....	31
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	39
C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....	42
D. Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak.....	43
1. Pengertian Pidana.....	43
2. Jenis Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak.....	44
E. Anak .....	44
1. Pengertian anak .....	44
2. Hak dan kewajiban anak.....	52
F. Penerapan Pidana Terhadap Anak dalam Perspektif Islam .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>59</b>
A. Penerapan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur di Polres Batang .....	59
B. Dasar Pertimbangan Penyidik Polres Batang Dalam Menerapkan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.....	97

<b>BAB IV PENUTUP</b>	xiii	108
A. Simpulan .....		108
B. Saran .....		109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		110



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat sekarang ini semakin kompleks dengan berbagai macam permasalahannya. Kehidupan masyarakat yang semakin sulit menuntut kerja keras agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat sosial seseorang menentukan tingkat kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi tingkat sosial kehidupan seseorang semakin tinggi pula tingkat kebutuhannya. Sebagai contoh semakin tinggi kedudukan seseorang di lingkungan masyarakat semakin tinggi pula tingkat kebutuhannya, misalnya kebutuhan hidup seorang pejabat tentu berbeda dengan tingkat kebutuhan hidup pegawai biasa bahkan seorang buruh.

Tingkat kebutuhan hidup seseorang kadang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh. Keadaan ekonomi yang tidak menentu semakin menambah beban hidup masyarakat. Faktor kondisi ekonomi yang semakin sulit merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan yang ditimbulkan karena faktor ekonomi terjadi sebagai akibat dari upaya seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi ini kejahatan timbul sebagai upaya mempertahankan hidupnya dengan memenuhi kebutuhannya melalui perbuatan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Namun ada pula kejahatan ekonomi yang dilakukan bukan karena desakan ekonomi namun karena ingin memperkaya diri lebih dari keadaan yang dicapai, untuk kejahatan seperti ini contohnya korupsi.

Salah satu kejahatan terhadap harta benda yaitu perbuatan pencurian. Kejahatan pencurian pada umumnya terjadi karena faktor ekonomi. Objek kejahatan pencurian yaitu harta benda, khususnya harta benda yang mempunyai nilai ekonomis. Kejahatan pencurian berkembang dengan berbagai cara dan modusnya. Pelaku pencurian pada umumnya melakukan perbuatan dengan berupaya agar saat mengambil barang dari korbannya tidak diketahui oleh korbannya, misalnya pencurian dilakukan pada malam hari saat orang-orang sudah tidur atau di siang hari dalam kondisi sepi dan lain sebagainya.

Perbuatan pencurian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang mendefinisikan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>1</sup>. Berdasarkan rumusan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pencurian tidak perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui orang lain khususnya pemilik barang. Misalnya seseorang mengambil barang di hadapan pemilik barang namun pemilik barang tidak menghendaki atau tidak mengizinkan pengambilan barang tersebut atau dilakukan dengan melawan hukum untuk dimiliki sendiri maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pencurian. Jadi perbuatan seseorang yang memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 362 KUHP dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian.

Salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencurian yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara paksa bahkan dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Tim Visi Media, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta, Visi Media, hlm. 132

disertai kekerasan untuk memudahkan tercapainya perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut. Perbuatan pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang menjadi perhatian masyarakat karena perbuatan dimaksud sangat meresahkan masyarakat. Perbuatan pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain dari penguasaan pemiliknya secara paksa yang disertai dengan kekerasan. Pelaku dengan terang-terangan bermaksud menguasai untuk dimiliki sendiri barang milik orang lain melalui cara-cara paksa bahkan dengan cara kekerasan. Korban pencurian dengan kekerasan pada umumnya mengalami luka-luka hingga meninggal dunia. Untuk kejadian yang demikian biasanya korban berusaha mempertahankan barang miliknya dari upaya-upaya paksa yang dilakukan pelaku pencurian sehingga pelaku pencurian menggunakan kekerasan agar usahanya berhasil. Terhadap korban yang berusaha mempertahankan barang miliknya tersebut yang hendak diambil pelaku sehingga pelaku tidak segan-segan melakukan kekerasan bahkan pembunuhan.

Pelaku pencurian dengan kekerasan bisa dijerat dengan Pasal 365 KUHP karena sebelum mengambil barang milik orang lain, pelaku memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan jika pelaku pencurian dengan kekerasan dimaksud menyebabkan kematian korbannya maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.<sup>2</sup>

Fenomena tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah memakan banyak korban dan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pelaku pencurian dengan kekerasan tidak jarang tidak pandang waktu, tempat dan korbannya dalam melakukan aksinya. Hal

---

<sup>2</sup> Hamidah Abdurrahman, 2015, *Apa Saja Ancaman Hukuman Untuk Begal Motor* <http://metro.tempo.co/read/news>, diakses 15 Oktober 2024

ini menjadi perhatian aparat penegak hukum dan masyarakat. Perbuatan pencurian dengan kekerasan sudah membuat gerah masyarakat sehingga masyarakat kadang melakukan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan, seperti pelaku dimassa hingga dibakar hidup-hidup.

Fenomena yang memprihatinkan ternyata kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa. Pencurian dengan kekerasan ternyata ada yang dilakukan oleh anak di bawah umur, hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Motif pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak-anak biasanya pelaku ingin memiliki barang milik korban atau karena motif ekonomi yakni barang hasil curian akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaku, seperti untuk jajan. Hal demikian disebabkan karena keterbatasan ekonomi orang tua sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan anak pelaku pencurian dengan kekerasan. Selain itu gaya hidup modern turut berpengaruh kepada perilaku anak zaman sekarang yang ingin hidup serba instan dan gaya hidup mewah yang kadang menempuh segala cara seperti melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan untuk memenuhinya karena keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua.

Ditinjau dari hukum pidana, perbuatan pencurian dengan diikuti atau disertai dengan kekerasan dapat dikaitkan dengan beberapa tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian baik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) maupun pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 251 KUHP), bahkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Untuk menentukan kejahatan mana yang terjadi pada perbuatan pencurian dengan kekerasan maka harus dibuktikan perbuatan pelaku. Untuk hal tersebut harus dibuktikan maksud dan atau niat pelaku dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan.

Jika dalam perbuatan pencurian dengan kekerasan korban mengalami luka baik ringan maupun berat bahkan meninggal dunia belum tentu perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan penganiayaan maupun pembunuhan. Bisa jadi perbuatan pelaku murni ingin mengambil barang milik korban sehingga masuk dalam perbuatan pencurian, misalnya pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat 2 ke 4 KUHP atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan penyidik harus jeli, teliti dan cermat dalam melakukan penyidikan untuk menentukan terhadap perbuatan pencurian dengan kekerasan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis tindak pidana maupun berat ringannya hukuman terhadap pelaku perbuatan pencurian dengan kekerasan. Dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan perbuatan pencurian dengan kekerasan sangat penting mengingat penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang akan menentukan proses peradilan pidana selanjutnya seperti penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Pertimbangan hukum yang sesuai dibutuhkan agar perbuatan pencurian dengan kekerasan dapat dilakukan proses peradilan pidana dan pelaku dapat diberikan sanksi pidana yang sesuai.

Pertimbangan hukum merupakan analisis terhadap fakta hukum yang terjadi dalam pembuktian perkara pidana dikaitkan dengan hukumnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Ketentuan perundang-undangan tersebut antara lain pasal-pasal perbuatan pidana maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara terdakwa.

Khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka proses peradilan pidana yang berlaku merupakan peradilan pidana khususnya anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak disamping KUHAP sebagai peraturan hukum acara pidana umum. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dipergunakan sebagai hukum acara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum selain menggunakan KUHAP sebagai peraturan umum hukum acara pidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan “Hukum Acara Pidana” dalam ketentuan tersebut yaitu KUHAP. Jadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana merupakan *lex specialis* dalam hukum acara pidana bagi anak.

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak maka ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu dasar pertimbangan penegak hukum dalam melakukan proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebagai contoh batasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan dapat dilihat ketentuan Pasal 79 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memegang prinsip bahwa pidana hilang kemerdekaan atau pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak. Sebisa

mungkin perkara anak dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui upaya diversifikasi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila dengan sangat terpaksa anak pelaku tindak pidana diproses melalui hukum pidana maka diupayakan agar anak dijauhkan dari penjara. Hal demikian mengandung arti bahwa sedapat mungkin anak diterapkan pidana yang ringan-ringannya. Demikian pula terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan penegak hukum harus berupaya melakukan penanganan perkaranya dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila memungkinkan dengan berbagai pertimbangan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diupayakan diterapkan pasal pencurian dengan kekerasan dengan pidana yang minimal.

Penyidikan merupakan pemeriksaan awal dalam proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan akan menentukan proses peradilan pidana selanjutnya. Hal demikian disebabkan penyidikan merupakan dimulainya proses peradilan pidana. Untuk menerapkan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka penyidik harus mempunyai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pertimbangan penyidik dalam menerapkan pidana minimum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni adanya pengembalian barang yang dicuri oleh anak pelaku. Selain itu kepentingan terbaik bagi anak dan pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak pelaku tindak pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan alasan penerapan pidana minimum terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian ini hendak membahas masalah pencurian dengan kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh anak. Adapun yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini yaitu penerapan pidana minimum dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Adapun judul penelitian yaitu **Penerapan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Batang)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang?
2. Apa dasar pertimbangan penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana kaitannya dengan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terhadap produk hukum dalam praktik di lapangan
- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat..

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi penegak hukum pidana dalam proses peradilan pidana berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya Hukum Pidana.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

**E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep berpikir permasalahan yang diteliti secara umum atau garis besar. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengangkat isu korupsi yang sudah membudaya, termasuk dalam masyarakat pedesaan. Adapun

obyek hukum yang menjadi fokus penelitian yaitu hukum acara pidana yang dikhususkan pada bidang penyidikan. Adapun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.<sup>3</sup> Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut Usman, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, atau

---

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, hlm. 1598.

dengan kata lain penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 2. Pidana

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Adapun pengertian tindak pidana pencurian sendiri yakni suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah atau melawan hukum.

### 4. Anak

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, Purwokerto, hlm. 24.

## 5. Polres Batang

Polres Batang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 200, Proyonanggan Selatan, Kecamatan. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51211. Polres merupakan satuan Polri yang berada dan membawahi wilayah hukum lingkup Kabupaten / kota. Polres berada di bawah Kepolisian Daerah (disingkat Polda) sebagai struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di Provinsi dan membawahi Kepolisian Sektor (disingkat Polsek). Polres Batang merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Batang.

Polres Batang berada di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Batang membawahi 15 (lima belas) Polsek yaitu Polsek Batang Kota, Polsek Bandar, Polsek Banyuputih, Polsek Bawang, Polsek Blado, Polsek Gringsing, Polsek Tulis, Polsek Limpung, Polsek Pecalungan, Polsek Reban, Polsek Subah, Polsek Kandeman, Polsek Tersono, Polsek Warungasem, dan Polsek Wonotunggal.

## F. Kerangka Teoritis

Selanjutnya untuk memberikan analisis terhadap pokok bahasan dalam penelitian dilakukan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Berikut ini teori-teori hukum yang digunakan untuk melakukan analisis yakni antara lain:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup> Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.<sup>6</sup> Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Menurut Teori Chambliss dan Robert B. Seidman, bahwa : a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan ± peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan konplek sosial , politik dan lain-lainnya mengenai dirinya . b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya,

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 3

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 142-143.

keseluruhan konplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang menegenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.<sup>7</sup>

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka ,sanksi-sanksinya, keseluruhan konplek kekuatan social, politik, idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.<sup>8</sup>

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum dan secara tidak langsung nenekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan social dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian juga dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* (penegakan hukum) untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang juga sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarkat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Bagus Gde Sinung, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>10</sup> Pengertian sederhana hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka hukum pidana dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan ancaman pidananya atau hukumannya yang berupa siksa badan.

Penegakan hukum pidana adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.<sup>12</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>10</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.3.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 8

<sup>12</sup> M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017, hlm. 28

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>13</sup>

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan sikap atau perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perangkat hukum, kecakapan profesional dan integritas penegak hukum dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakannya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, "Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, hlm 272.

<sup>14</sup> Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 68

<sup>15</sup> Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>, diakses 15 Oktober 2024.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif di atas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2 (dua) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, sedangkan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.<sup>17</sup>

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan angka 3

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim memeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah. Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu “Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah.”<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c.

## 2. Teori Keadilan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah '*justice*' yang berasal dari bahasa latin '*justisia*'. Kata '*justice*' memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan. Kata 'adil' dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab *al- 'adl'* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan

Keadilan menurut asal katanya berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara,

---

<sup>19</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>20</sup>

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan-aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga saat ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 87

Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>21</sup>

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan tata hukum. Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi dasar / landasan moral bagi hukum juga sekaligus sebagai ukuran tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.<sup>22</sup>

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan karena dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum.

---

<sup>21</sup> LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses 15 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>, diakses 15 Oktober 2024.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.<sup>23</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>24</sup>

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah,

---

<sup>23</sup> Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>, diakses 15 Oktober 2024.

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni sebuah metode yang menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung. Disisi lain, perbuatan yang diamati yaitu yang mencerminkan adanya kesenjangan antara teori dengan realita atau sebaliknya yang terjadi di lapangan.<sup>25</sup> Penelitian ini dapat disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna membahas mengenai masalah penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak.

Selanjutnya pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal*). Sosiologi hukum mulai dari melihat, menerima, serta memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum tidak dilihat sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang ataupun masyarakat (perilaku sosial).<sup>26</sup> Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam

---

<sup>25</sup> Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 47

<sup>26</sup> Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 2

hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil wawancara tentang peran penyidik dalam penerapan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Batang

### b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian.

Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat<sup>27</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, seperti berkas penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Polres Batang. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposive non random sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas, korelasi, kompetensi dan kapabilitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu penyidik di Polres Batang.

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :
- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>29</sup>
  - 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu Berkas

---

<sup>29</sup> P. Joko Subagyo., 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

Penyidikan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu.<sup>30</sup>

## 6. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul kemudian dipilih data yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisiannya barangkali ada yang tidak lengkap, tidak sesuai dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data dianggap cukup valid dan lengkap maka langkah selanjutnya data disusun dan disajikan dalam suatu laporan berbentuk tesis.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang dipergunakan penulis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembahasan dilanjutkan dengan membahas mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Bab ini juga membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pembahasan bab ini juga tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang meliputi pengertian pidana dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang Anak yang terdiri dari pengertian anak, hak dan kewajiban anak.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan mengenai penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batang dan dasar pertimbangan penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab V Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak**

##### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana (*Criminal justice*

*system*). Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>31</sup>.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa: *criminal justice sytem* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat<sup>32</sup>.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sebenarnya iden 31 pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum

---

<sup>31</sup> Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, hlm. 3 dalam Binti. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. <http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/>, Diakses 20 November 2024

<sup>32</sup> Trisno Raharjo. 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mata Padi Pressindo, Jakarta., hlm. 3 dalam Binti. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. <http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/>. Diakses 20 November 2024.

pidana. Sistem penegakan hukum pidana ini sesuai ketentuan dalam KUHP dilaksanakan oleh 4 sub sistem yaitu :<sup>33</sup>

- a. Kekuasaan Penyidikan oleh Lembaga Kepolisian,
- b. Kekuasaan Penuntutan oleh Lembaga Penuntut Umum atau Kejaksaan,
- c. Kekuasaan mengadili oleh Badan Peradilan atau Hakim, dan
- d. Kekuasaan pelaksanaan hukuman oleh aparat pelaksana eksekusi (jaksa dan lembaga pemasyarakatan). Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan Pidana terpadu.

## 2. Sistem Peradilan Pidana Anak

*Juvenile Justice System* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan

---

<sup>33</sup> M.Hatta. 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Galang Press, Yogyakarta.. hlm. 47. Dikutip dari Moch Yuihadi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, artikel.

anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman<sup>34</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Status *Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;<sup>35</sup>
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>36</sup>

Sistem peradilan pidana anak secara umum dilaksanakan berdasarkan KUHP sebagai peraturan umum dalam beracara pidana. Sedangkan sistem peradilan pidana anak secara khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya pada Pasal 108 Undang-

---

<sup>34</sup> Robert C. Trajanowicz and Marry Morash.1992, *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey., hlm. 175 – 176 dalam Purnianti. Dkk. Tt, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

<sup>35</sup> Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, (Macmillan Publ. Co., 1989), hlm. 393. Dalam Purnianti. Dkk. Tt, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 2

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4);  
dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5)

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.<sup>37</sup>

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan

---

<sup>37</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hukum Online, Jakarta, hlm. 1.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 1.

dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

- 1) Pidana Pokok terdiri atas: pidana peringatan; pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

## **B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan<sup>39</sup>**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan. Sebenarrya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda

---

<sup>39</sup> Eddy Supratman, "Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)", *Jurnal Rectum*, Volume 3, No. 2, Juli (2021), hlm. 290-292

namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau

kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 KUHPidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:

1. Pencurian, yang:
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk: a. Mempersiapkan atau b. Memudahkan atau c.

Dalam hal tertangkap tangan d. Untuk memungkinkin melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Pasal 365 ayat (2)

1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan unsur: a. Waktu malam. b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum. c. Dalam kereta api yang sedang berjalan. d. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih. e. Ditambah unsur membongkar, memanjat,

memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu. f. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Dalam ketentuan Pasal tersebut diatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan dan sebagainya dimana masuknya tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Pasal 365 ayat (3)

Di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu. Pasal 365 ayat (4): Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang atau lebih.

### C. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Konsep tentang anak nakal menurut Soedarto menganut penggunaan istilah “*Juvenile Delinquency* “ yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak –anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarto, dalam Risna Nofrianto, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, www.unnes.co.id, Diakses 20 November 2024.

Perbuatan “*delinquensi*” ini dilakukan oleh anak-anak atau pemuda. Sifat hakiki daripada perbuatan “*delinquensi*” ini ialah, bila perbuatan ini dilakukan oleh orang-orang dewasa maka ini dinamakan kejahatan atau pelanggaran, tetapi jika perbuatan ini dilakukan oleh anak-anak (*juvenile*), maka ini dinamakan “*delinquensi*” (kenakalan).<sup>41</sup> Tindak pidana pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan sering disebut dengan “*delinquensi*” atau kenakalan.

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa kejahatan atau pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan tentang tindak pidana yang ada dalam

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 109.

peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak**

##### **1. Pengertian pidana**

Untuk memberikan mengenai pengertian pidana berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:<sup>42</sup>

###### 1) Sudarto.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

###### 2) Roeslan Saleh.

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu

##### **2. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak**

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Adapun jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 71 antara lain

---

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2-4

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat meliputi : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

## **E. Anak**

### **1. Pengertian anak**

Pada dasarnya anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.<sup>43</sup> Hal ini menunjukkan bahwa anak merupakan seseorang yang penuh dengan keterbatasan, baik fisik maupun kejiwaannya atau belum mencapai taraf perkembangan yang sempurna seperti halnya orang dewasa.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang di bawah umur / keadaan di bawah umur

---

<sup>43</sup> Suryanah, 1996, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Penerbit Buku Kedokteran BGC, Jakarta, hlm. 1

(*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>44</sup>

Begitupun secara tegas pengertian anak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. anak adalah potensi serta penerus bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.<sup>45</sup>

Menurut KUHP yang belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 16 tahun (Pasal 45 KUHP), sementara menurut kepustakaan psikiatri seseorang dikatakan dewasa biasanya dimulai pada akhir masa remaja (kira-kira usia 20 tahun).<sup>46</sup>

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Menurut Pasal 1 ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

<sup>45</sup> Suryanah, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>46</sup> Wahjadi Dramabrata, Adhi WIBowo Nurhidayat. 2003, *Psikiatri Forensik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta., hlm. 52

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan batasan anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan berbeda-beda. Untuk sistem peradilan pidana anak maka dipergunakan yaitu batasan usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang khusus mengatur sistem peradilan pidana anak.

Bila dihubungkan dengan proses peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang dimaksud dengan anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kurang dari 18 tahun : Dapat diajukan ke sidang anak dan dapat dikenakan pidana dan tindakan
- b. Kurang dari 12 tahun, menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1))
- c. Kurang dari 14 tahun, tidak dilakukan penahanan (Pasal 32 ayat (2) huruf a)
- d. Kurang dari 14 hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2))

Hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara

tersendiri mengenai batasan anak. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam sub sistem sebagai berikut:

a. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini.

Hak asasi anak dilindungi di dalam Pasal 28 B (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Negara juga menjamin agar hak-hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang-undangan yang melindungi anak.<sup>47</sup>

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai

---

<sup>47</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* YLBHI, Jakarta, hlm. 105

anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

- c. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
- d. Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Anak yang dimaksudkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana diatur dalam pasal 330 menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap

21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”

- e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 dirumuskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

- f. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada pasal 1 angka 2 telah dirumuskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

- g. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian Anak pada undang – undang ini diatur dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- h. Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti

“semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut pasal tersebut semua orang yang belum genap 21 tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa. Hal ini berarti anak dianggap belum dewasa dan tidak cakap di mata hukum. Artinya anak belum dapat bertindak atau berperilaku yang sesuai di mata hukum.

Menurut hukum pidana, yang disebut dengan dewasa adalah seseorang yang telah berumur 21 tahun atau seseorang yang belum 21 tahun tetapi sudah pernah kawin. Oleh karena itu hukum pidana anak dan hukum acara pidana anak hanya berlaku untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata ditentukan sebagai orang yang belum dewasa. Seseorang yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin tidak diatur dalam hukum pidana anak.<sup>48</sup>

Sementara itu menurut Pasal 294 dan 295 KUHP seseorang yang belum cukup umur adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin

---

<sup>48</sup> Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Visi Media, Jakarta, hlm. 12.

sebelumnya. Apabila telah kawin dan sebelum berumur 21 tahun perkawinannya putus, dia tidak dapat kembalikan menjadi orang yang belum cukup umur.<sup>49</sup>

Anak dalam aspek hukum pidana merupakan subyek hukum yang perlu mendapat perlindungan. Pengertian anak yang berkaitan dengan anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 45 KUHP memberikan pengertian anak yaitu orang yang melakukan perbuatan (pidana) sebelum umur 16 tahun. Menurut Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan batasan usia anak yang dapat dihadapkan hukum karena perbuatannya, yaitu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 12 – 13.

## 2. Hak dan kewajiban anak.

Hak dan kewajiban anak dapat dijumpai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun ketentuan mengenai hak anak diantaranya diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 19 yaitu:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

dan bakatnya. Selain hak anak tersebut, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - 1) Diskriminasi;
  - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - 3) Penelantaran;
  - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - 5) Ketidakadilan; dan
  - 6) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

- k. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - 5) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
- o. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
  - 4) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
- p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18)
- q. Setiap anak berkewajiban untuk :
- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  - 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  - 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  - 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
  - 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)

Kewajiban anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan dalam Pasal 19 yaitu Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **F. Penerapan Pidana Terhadap Anak dalam Perspektif Islam**

Ulama *fikih* sepakat mensyaratkan akil balig dalam kasus pidana. Para fukaha kecuali *Syiah Imamiyah* sepakat menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatannya belum dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) dan mereka harus disayangi. Menurut ulama *Syiah Imamiyah*, anak yang belum balig jika melakukan tindak pidana tetap dijatuhi hukuman bila anak telah melakukannya berulang kali. Misalnya mencuri, untuk yang pertama kali dimaafkan, untuk yang kedua kali diberi peringatan, ketika mencuri untuk ketiga kalinya, jarinya dilukai sampai berdarah, ketika mencuri keempat kalinya, maka dipotong anak jarinya, dan yang kelima kalinya dipotong tangannya sebagaimana orang dewasa.<sup>50</sup>

Masalah pidana, anak yang *mumayiz* belum dikenakan tanggung jawab pidana secara penuh. Misalnya, jika ia melakukan pembunuhan, terhadap dirinya belum dikenakan hukuman kisas, bila berzina belum dikenakan hukuman cambuk seratus kali dan bila mencuri belum dikenakan hukuman potong tangan seperti yang dikenakan terhadap orang yang telah balig dan berakal. Namun demikian, menurut ulama *fikih* atas diri pelaku tindakan-tindakan tersebut oleh pihak yang berwajib dapat dikenakan hukuman *ta'dibiyyah*, yaitu hukuman yang bersifat memberikan pelajaran, untuk membimbingnya ke jalan kebaikan. Tanggung jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan baru dikenakan bila seseorang telah *balig* dan berakal.<sup>51</sup>

Pada persoalan *'uqubah* yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. (pidana), seperti hukuman *had* (potong tangan) atas pencuri dan sebagainya, maka fukaha sepakat tidak ditegakkan atas anak yang belum *balig*. Adapun hukuman yang


---

<sup>50</sup> Abdul Azis Dahlan, (et. al.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I, chtiari Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 1220.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 1227.

berkaitan dengan harta, seperti ganti rugi atas perusakan barang orang lain, upah buruh, nafkah istri dan budak, dan sebagainya maka anak yang sudah *mumayiz* wajib menanggungnya karena pemenuhannya bersifat materi dan pengganti. Sah ditunaikan oleh anak *mumayiz* sendiri atau walinya.<sup>52</sup>

Pandangan hukum Islam, penggunaan istilah hukuman pidana atau pidana yang merupakan istilah lain dari *uqubah* atau *jaza* hanya relevan digunakan untuk orang dewasa. Sementara itu, untuk anak yang belum balig digunakan istilah *ta'dibiyyah* atau hukuman *takzir*. Penggunaan istilah hukuman pidana bagi anak yang belum *balig* dapat menimbulkan stigmanisasi kebolehan menyamakan hukuman atau perlakuan hukum lainnya antara orang dewasa dengan anak yang belum balig. Pemilahan dan pembedaan seperti ini sesungguhnya merupakan implikasi filosofis hukum Islam yang bertitik tolak dari konsep taklif dan asas *al-Tafriq fi al-Hukm* dalam kajian ushul fikih.<sup>53</sup>



<sup>52</sup> Wazarah al-Auqaf, tt, *Fiqh al- Islamy wa Atsaruhu*. Tp. Libanon, hlm. 334.

<sup>53</sup> Muhammad al-Amin, tt, *Mudzkirah fi Ushul al-Fiqhi*, Cet. I, Iskandariyah; Dar al-Ishlah, hlm.



**BAB III**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Penerapan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Batang**

Penyelesaian perkara pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Batang secara khusus dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Batang. Seperti halnya di wilayah lain, wilayah hukum Polres Batang juga menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu diperlukan penanganan yang khusus sebagaimana

diamanatkan oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>54</sup>

Anak merupakan asset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu anak harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani agar terjamin tumbuh kembang mereka sesuai dengan hak-haknya. Setiap anak pada hakikatnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-orang dewasa (orang tua terutama), agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memperoleh tanggung jawab pertama dan utama yang berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan anak mereka.<sup>55</sup>

Kenakalan anak merupakan hal yang wajar dalam kehidupan anak. Namun adakalanya kenakalan anak menjurus kepada perbuatan kriminal atau tindak pidana. Anak karena suatu hal dapat melakukan tindak pidana sehingga harus berurusan dengan hukum dan menjalani proses peradilan pidana. Jika anak sudah berhadapan dengan hukum pidana maka awa<sup>59</sup> epolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan.

Proses penanganan perkara pidana dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sebagai induk peraturan dalam beracara pidana merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam proses peradilan pidana. Untuk proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana disamping

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>55</sup> Uswatun Hasanah, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 81

menggunakan KUHAP juga dipergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>56</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu KUHAP. Untuk maksud dari kalimat “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, yaitu adanya pengecualian-pengecualian dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang tidak diatur dalam KUHAP.<sup>57</sup>

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan berdasarkan usia anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:<sup>58</sup>

1. Anak yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun diproses menurut acara pidana anak dalam hal tindak pidana dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas)

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak

2. Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun dilakukan pengambilan keputusan bersama Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21).
3. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dilakukan penahanan. Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 32 yaitu penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selain itu penahanan anak dipisahkan dengan penahanan orang dewasa (Pasal 3 huruf b).
4. Adanya *splitsing* (pemisahan) perkara anak dan orang dewasa atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 yang menentukan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Selain ketentuan khusus penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut terdapat upaya diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu adanya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 7). Diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang dianut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 yang menyatakan bahwa keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi.<sup>59</sup>

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui dua jalur yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diversi atau penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pengadilan dilakukan terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diversi yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh tahun atau lebih atau merupakan pengulangan tindak pidana atau jika upaya diversi gagal. Namun demikian penyidik Polres Batang berupaya melakukan diversi terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana tujuh tahun atau lebih dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana karena tidak ada larangan diversi untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana tujuh tahun atau lebih kecuali untuk tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme sebagaimana penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya

pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun<sup>60</sup>

Sesuai dengan kewenangan polisi sebagai penyidik maka penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilaksanakan melalui penyidikan. Penyidikan terhadap perkara Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan (Pasal 26 ayat 93) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

61

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh)

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi penyelesaian perkara anak dilakukan dengan waktu secepatnya. Hal ini terkait dengan proses peradilan pidana anak yang sangat terbatas waktunya. Setelah penyidik menerima laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka segera dilakukan diversi.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Saat melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil Penelitian Kemasyarakatan menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidik dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

1. Kategori tindak pidana;
2. Umur Anak;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi diupayakan pada setiap tingkatan proses peradilan pidana yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pernyataan tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan Diversi menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 10 Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh

masyarakat. Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- 1) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- 2) Rehabilitasi medis dan psikososial;
- 3) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- 4) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 5) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyidik selain berdasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penanganan proses diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga berpedoman pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006. Pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada Telegram Rahasia Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik

menurut kepentingan anak. “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran di luar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu

Adapun tahap-tahap diversifikasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batang meliputi:<sup>63</sup>

#### 1. Pemanggilan para pihak

Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam diversifikasi dalam hal ini khususnya para pihak terlapor dan pelapor beserta keluarganya, petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat dan jika diperlukan diundang pula psikiater.

Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 13 dan 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terlapor yaitu anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pelapor yaitu pihak korban akibat dari dugaan perbuatan anak yang diduga pelaku tindak pidana. Tokoh masyarakat yang diundang yaitu perangkat kelurahan baik dari pihak terlapor maupun pelapor. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Musyawarah

Setelah pihak-pihak yang dipanggil hadir kemudian dilakukan upaya musyawarah. Pada acara musyawarah para pihak dimintai pendapatnya mengenai proses penyelesaian perkara anak melalui diversi. pada musyawarah pihak pelapor dan terlapor beserta keluarganya mendapat giliran terakhir. Pada kesempatan tersebut pelapor dipersilahkan menyampaikan keinginannya terhadap adanya kerugian akibat dari perbuatan terlapor.

Keinginan pelapor dapat berupa pengembalian kerugian ataupun tidak. Selanjutnya didengar pula pendapat pihak terlapor mengenai keinginan dari terlapor. Pendapat terlapor berupa sanggup tidaknya memenuhi permintaan atau keinginan pelapor. Jika terjadi kesepakatan antara pelapor dan terlapor mengenai penyelesaian perkara pidana maka diversi dinyatakan berhasil. Namun jika tidak terjadi kesepakatan maka diversi dinyatakan gagal dan proses dilanjutkan dengan melimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan.

### 3. Pembuatan berita acara Diversi

Setelah proses musyawarah selesai hasilnya dituangkan ke dalam berita acara diversi dan kesepakatan diversi. Hal ini dilakukan baik diversi gagal maupun berhasil. Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah diversi.

### 4. Permohonan penetapan hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 bahwa hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

### 5. Penghentian penyidikan

Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan penyidik menghentikan penyidikan sesuai ketetapan hakim.

### 6. Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan jika diversi gagal.

Pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan dilakukan penyidik jika diversi gagal atau tidak mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Selanjutnya proses diversi dilakukan pada tingkat penuntutan dan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan jika diversi di tingkat penuntutan gagal. Perkara anak diselesaikan melalui sidang pengadilan jika upaya diversi di semua

tingkatan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengalami kegagalan.

Apabila memperhatikan ketentuan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, maka terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilakukan upaya diversi. Hal ini mengingat ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni minimum paling lama 9 (Sembilan) tahun atau lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversi.

Berdasarkan hal tersebut maka anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus diajukan ke persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerapkan terhadap anak tersebut berupa pidana. Namun demikian anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dikenakan pidana dengan syarat anak tersebut telah mencapai usia 14 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Artinya anak yang dapat dikenakan pidana yaitu anak yang sudah mencapai usia 14 tahun.

Apabila memperhatikan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak maka terdapat 2 (dua) cara penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak,

yakni penyelesaian perkara pidana secara preventif dan penyelesaian perkara pidana secara represif. Penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak secara preventif dilakukan melalui upaya diversifikasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sedangkan upaya represif dalam penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak dilakukan melalui penyelesaian perkara di pengadilan.

Penyelesaian penyidikan secara represif adalah suatu usaha yang ditempuh oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Batang untuk mengatasi tindak pidana anak melalui jalur hukum. Tugas penyidik sangat erat hubungannya dengan tugas penuntutan, karena penyidikan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan tugas penuntutan. Berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik kemudian dibuat penuntutan oleh penuntut umum kepada hakim guna mendapat keputusan.<sup>64</sup>

Penyidik mengumpulkan alat-alat bukti atau barang bukti yang dapat dipakai sebagai bahan pembuktian, dimana dalam tahap pertama inilah yang harus dapat memberi keyakinan kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu setelah penyidikan selesai, maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun cara menyerahkan berkas perkara tersebut dilakukan sebagai berikut :<sup>65</sup>

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- 2) Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik atau sebelum batas waktu tersebut penyidik sudah diberitahu oleh penuntut umum bahwa hasil penyidikannya sudah lengkap. Namun ada kalanya perkara yang sudah disidik atau dilakukan penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan menurut hukum, untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Setelah semua selesai diperiksa oleh penyidik maka dilakukan pemberkasan perkara atau berkas perkara, yang kemudian berkas perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas perkara yang dilimpahkan ke penuntut umum disertai dengan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

KUHAP sebagai induk peraturan dalam beracara pidana merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam proses peradilan pidana. Untuk proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana disamping menggunakan KUHAP juga dipergunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu KUHAP. Untuk maksud dari kalimat “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, yaitu adanya pengecualian-pengecualian dalam proses peradilan pidana terhadap anak yang tidak diatur dalam KUHAP.

Penyidikan terhadap perkara Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan.<sup>66</sup> Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam.<sup>67</sup>

Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak, dan Penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam. Hal ini disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>66</sup> Pasal 26 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>67</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penahanan di dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- (1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- (2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap tersangka anak pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Jika jangka waktu penahanan tersebut telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat.

Tabel penahanan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jangka Waktu Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**  
**yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012**

Proses	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012		
	Penahanan (hari)	Perpanjangan (hari)	Jumlah (hari)
<b>Penyidikan</b>	7	8	15
<b>Penuntutan</b>	5	5	10
<b>Pengadilan</b>	10	15	25
<b>Pengadilan Tinggi</b>	10	15	25
<b>Mahkamah Agung</b>	15	20	35
	Jumlah		110

Sumber : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang berarti menerapkan pidana terendah bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka pidana terendah atau minimum bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah paling lama 9 (Sembilan) tahun. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka ancaman pidana yang dapat diterapkan kepadanya yakni setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Hal demikian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Berdasarkan hal tersebut maka pidana minimum yang dapat dikenakan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni paling lama 4,5 tahun atau 4 tahun 6 bulan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 79 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dikenakan pidana pembatasan kebebasan atau pidana penjara.

Permasalahannya yakni dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 365 KUHP ayat (2), ayat (3) maupun ayat (4) maka anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikenakan pidana sesuai dengan perbuatannya disesuaikan dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar. Pada ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pada ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 13 (tiga belas) tahun. Sedangkan ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHP pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Adapun untuk anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka ancaman pidana penjara yang dapat diterapkan kepadanya paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>68</sup>

Untuk menerapkan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat pula diterapkan bersamaan dengan ketentuan pasal lain mengenai tindak pidana pencurian yang ancamannya di bawah ancaman pidana minimum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana minimum paling lama 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Adapun tindak pidana pencurian lain yang dapat

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

diterapkan bersamaan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan misalnya tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana minimum paling lama 7 (tujuh) tahun.<sup>69</sup>

Diterapkannya ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) bersamaan dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencurian lain seperti tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) maupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dimaksudkan agar tersangka tidak lepas dari jerat hukum sehingga diterapkan pasal berlapis. Selain itu dalam kaitannya dengan penerapan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana minimum atau seringannya terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Untuk menganalisa penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang berikut ini diberikan contoh kasus sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### 1. Kasus posisi

Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan /atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ds. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang yang dilakukan oleh M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN, lahir di Batang tanggal 10 Agustus 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), pekerjaan Pelajar, Agama Islam, alamat Dk.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>70</sup> Berkas Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 59 / VI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES BATANG / POLDA JATENG, tanggal 12 Juni 2022.

Kacu lor, Rt. 03 / Rw. 01, Ds. Sariglagah, Kec. Warungasem, Kab. Batang bersama dengan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM, lahir di Batang tanggal 01 Februari 2003, (umur 19 tahun 5 bulan), jenis kelamin laki – laki, pekerjaan mekanik, agama islam, alamat Perum. Citra Harmoni Blok G. 10, Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang (*diproses dalam berkas perkara lain*). Dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) berjalan – jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol G 2206 ZL milik M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan maksud mencari korban untuk dirampas HP nya hingga sampai di jalan masuk Tol Pekalongan masuk wilayah Kel. Sokoduwet, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) melihat ada 2 (dua) orang anak laki – laki (Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah hitam, lalu M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut dan berpura - pura jika sepeda motor yang di kendarai sedang mogok, lalu menyuruh korban untuk mendorong atau menyeteap ke Bengkel, setelah itu 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut membantu mendorong atau menyeteap sepeda motor yang dikendarai oleh M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) hingga sampai dipinggir sungai Kel. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang. Selanjutnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) memukul salah satu korban (Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN) dengan menggunakan tangan kosong, lalu mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver dan meminta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik korban, saat itu M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang erat tubuh salah satu korban Sdr. BAGUS WIRA YUDA lalu menyikutnya dan meminta 1 (satu) buah handphone merk INFINIX ITEL VISION 1 Pro warna biru (cosmic shine) IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 miliknya. Setelah itu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) menyuruh 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut untuk membeli rokok dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol : G 6375 CH milik korban beserta kunci kontaknya. setelah 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut berjalan kaki membeli rokok, M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH milik korban dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Vario warna hitam merah Nopol G 2206 ZL milik M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN.

## 2. Analisa kasus

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti tersebut diatas, beberapa fakta menyebutkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB telah terjadi perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan /atau pencurian dengan pemberatan
- b. Bahwa pelakunya adalah TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM, lahir di Batang tanggal 01 Februari 2003, (umur 19 tahun 5 bulan), jenis kelamin laki – laki, pekerjaan mekanik, agama islam, alamat Perum. Citra Harmoni Blok G. 10, Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Rowobelang, Kec. Batang Kab. Batang (*diproses dalam berkas perkara lain*) bersama dengan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN, lahir di Batang tanggal 10 Agustus 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), pekerjaan Pelajar, Agama Islam, alamat Dk. Kacu lor, Rt. 03 / Rw. 01, Ds. Sariglagah, Kec. Warungasem, Kab. Batang.  
Sedangkan untuk korbanya adalah Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, umur  $\pm$ 16 tahun, alamat Jl. Irian Gg. Krisna No. 2 Rt. 02 / Rw. 04 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA, umur  $\pm$ 14 tahun, alamat Jl. Sumatera Gg. 9 Rt. 03 / Rw. 04, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
- c. Bahwa barang yang telah TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM ambil bersama dengan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine  
Awalnya M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN tidak mengetahui identitas pemilik sah barang – barang tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 tersebut merupakan barang Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA
- d. Bahwa peran TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dalam perkara pencurian tersebut sama, yaitu mendekati dan mengambil barang – barang tersebut diatas secara bersama - sama

- e. Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM melakukan pencurian bersama dengan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN menggunakan alat dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam plat nomor : G 2206 ZL, 1 (satu) buah rakling terbuat dari besi dan 1 (satu) buah pistol warna silver
- f. Bahwa dengan cara awalnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin berjalan – jalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol G 2206 ZL milik M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan maksud mencari korban untuk dirampas HPnya hingga sampai di jalan masuk Tol Pekalongan masuk wilayah Kel. Sokoduwet, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN melihat ada 2 (dua) orang anak laki – laki (Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor honda vario warna merah hitam, lalu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN meminta bantuan kepada 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut dan berpura - pura jika sepeda motor yang TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM kendarai sedang mogok, lalu menyuruhnya untuk mendorong atau menyetep ke Bengkel, setelah itu 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut membantu mendorong atau menyetep sepeda motor yang TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM kendarai bersama dengan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN hingga sampai dipinggir sungai Kel. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang. Selanjutnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM mengancam korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver, lalu memukul salah satu korban (Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN) dengan menggunakan tangan kosong lalu meminta 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik korban, saat itu M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang erat tubuh salah satu korban Sdr. BAGUS WIRA YUDA lalu menyikutnya dan meminta 1 (satu) buah handphone merk INFINIX ITEL VISION 1 Pro warna biru (cosmic shine) IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 miliknya. Setelah itu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM menyuruh 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut untuk membeli rokok dengan berjalan kaki dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol : G 6375 CH milik korban beserta kunci kontaknya. Setelah 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut berjalan kaki agak jauh, TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN pergi dengan membawa barang – barang milik 2 (dua) orang anak laki – laki tersebut
- g. Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16

warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN.

Sedangkan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS WIRA YUDA.

Dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH tersebut, saat itu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN menyuruh untuk meninggalkan sepeda motor beserta kunci kontaknya tersebut di lokasi, setelah Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dan Sdr. BAGUS WIRA YUDA berjalan kaki membeli rokok, M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah yang sebelumnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM kendarai

- h. Bahwa perbuatan pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN bersama dengan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM
- i. Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut awalnya adalah M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN, namun saat itu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM menyetujuinya yang akhirnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN bersama – sama melakukan pencurian tersebut
- j. Bahwa saat itu M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN mengatakan “*golek hape wae po*” (cari Handphone aja yok) dan saat itu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM sudah tau maksud dari perkataan tersebut yaitu merampas / mencuri HP, awalnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM tidak mau karena takut kalau tertangkap, namun akhirnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM berubah pikiran dan mau merampas / mencuri HP bersama – sama dengan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN
- k. Bahwa tujuan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM mengambil barang – barang tersebut adalah ingin memiliki barang yang akan dicuri tersebut, lalu menjualnya dan uangnya akan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM gunakan untuk keperluan pribadi
- l. Bahwa selanjutnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN menjual barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1

: 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 dijual melalui market place facebook dengan harga sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 dijual melalui market place facebook dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Totalnya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH masih berada dirumah TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM , lalu TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN berencana untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH tersebut, supaya tidak dikenali dan untuk menghilangkan jejak TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN merubah bentuknya dengan megecat sepeda motor yang awalnya merah hitam dicat dengan menggunakan pilok warna putih merk LONDON, setelah berubah warna menjadi putih stikernya diganti dengan yang baru. Selanjutnya TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dengan cara mengebornya menggunakan 1 (satu) buah bor merk MAKITA warna biru hingga nomor tersebut hilang atau tidak kelihatan lagi, lalu membuang plat nomor yang terpasang di sepeda motor tersebut dan menggantinya dengan plat nomor G 3365 UK

m. Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dan sempat melakukan tindakan kekerasan supaya Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA takut sehingga dengan mudah mau menyerahkan barang – barang miliknya tersebut.

n. Bahwa dengan cara yaitu :

- TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM memegang Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN lalu memukul hingga mengenai bagian kepalanya dan mengancam dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver sambil berkata “jangan macam - macam”, kemudian menyuruh Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 miliknya.
- M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang tubuh Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA dengan erat supaya tidak melakukan perlawanan pada saat itu Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA memberontak dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN langsung

- menyikut tubuhnya, lalu memegang 1 (satu) buah rekling yang terbuat dari besi untuk mengancam Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA supaya takut, kemudian menyuruh Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 tersebut.
- o. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah rakling yang terbuat dari besi merupakan barang milik TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM yang saat itu berada di bengkel, sedangkan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver merupakan mainan milik keponakan TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM yang berada dibengkel. Selanjutnya M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN membawa barang – barang tersebut untuk mengancam dan menakuti korban ketika melakukan pencurian
  - p. Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN sebelumnya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu pemiliknya, melainkan diambil secara paksa dengan menggunakan kekerasan (diancam dan dipukul)
  - q. Bahwa pada saat TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN mengambil barang – barang tersebut situasinya pada malam hari berada di pinggir sungai dalam keadaan sepi
  - r. Bahwa barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH tahun 2013, Noka : MH1JF8114DK857595, Nosin : JF81E – 1852391 a.n MUHAMMAD MASYKUR alamat Kel. Podosugih Pekalongan Barat.
    - 1 (satu) buah dusbook handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665
    - 1 (satu) buah dusbook Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih Nopol terpasang : G-3365-UK
    - 1 (satu) buah senjata mainan jenis pistol warna silver
    - 1 (satu) buah rekling terbuat dari besi
    - 1 (satu) buah bor mesin merk MAKITA warna biru
    - 1 (satu) buah botol Pilok kosong warna putih merk LONDON
3. Analisis yuridis

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus sebagaimana tersebut diatas telah terdapat petunjuk adanya Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan /atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ds. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan /atau Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana yaitu :

Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana “Pencurian dengan kekerasan”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana

a. Barang siapa ;

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yaitu :

- 1) TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM, lahir di Batang tanggal 01 Februari 2003, (umur 19 tahun 5 bulan), jenis kelamin laki – laki, pekerjaan mekanik, agama islam, alamat Perum. Citra Harmoni Blok G. 10, Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang (*diproses dalam berkas perkara lain*)
- 2) M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN, lahir di Batang tanggal 10 Agustus 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), pekerjaan Pelajar, Agama Islam, alamat Dk. Kacu lor, Rt. 03 / Rw. 01, Ds. Sariglagah, Kec. Warungasem, Kab. Batang

b. Dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, serta 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA

c. Dengan maksud memiliki dengan melawan hak;

Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, serta 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang – barang tersebut.

d. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

- Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM sebelumnya memegang lalu memukul Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kepala, dan diikuti oleh M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang dan memukul dengan menggunakan sikut tangan sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM mengancam Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dan Sdr. BAGUS ARYA WIRA dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver sambil mengatakan “jangan macam - macam”, sambil M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang 1 (satu) buah rakling yang terbuat dari besi.
- e. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan peran sebagai berikut :
  - TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM memukul dan mengancam Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver, lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA
  - ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang 1 (satu) buah rakling terbuat dari besi, lalu merangkul dan menyikuk badan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA, selanjutnya mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA

Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana “Pencurian dengan pemberatan”  
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana

- a. Barang siapa ;  
Berdasarkan fakta-fakta, keterangan para Saksi, keterangan Tersangka sendiri dan didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka sebagai subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut yaitu :
  - 1) TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM, lahir di Batang tanggal 01 Februari 2003, (umur 19 tahun 5 bulan), jenis kelamin laki – laki, pekerjaan mekanik, agama islam, alamat Perum. Citra Harmoni Blok G. 10, Rt. 02 / Rw. 04, Ds. Rowobelang, Kec. Batang, Kab. Batang (*diproses dalam berkas perkara lain*)
  - 2) M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN, lahir di Batang tanggal 10 Agustus 2005 (umur 16 tahun 10 bulan), pekerjaan Pelajar, Agama Islam, alamat Dk. Kacu lor, Rt. 03 / Rw. 01, Ds. Sariglagah, Kec. Warungasem, Kab. Batang
- b. Dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain  
Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna

hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, serta 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA

- c. Dengan maksud memiliki dengan melawan hak;  
Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN mengambil barang tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673, IMEI 2 : 865245050298665 milik Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN, serta 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang – barang tersebut.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu  
Bahwa TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM melakukan pencurian bersama dengan ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN dengan peran sebagai berikut :
- TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM memukul dan mengancam Sdr. MUHAMMAD NAFIS KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah pistol mainan warna silver, lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam Kristal, IMEI 1 : 865245050298673 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah hitam Nopol G 6375 CH milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA.
  - ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN memegang 1 (satu) buah rakling terbuat dari besi, lalu merangkul dan menyikut badan Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA, selanjutnya mengambil secara paksa 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX ITEL Vision 1 Pro warna cosmic shine IMEI 1 : 355010713640068, IMEI 2 : 355010713640076 milik Sdr. BAGUS ARYA WIRA YUDA.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridist tersebut diatas, bahwa telah terjadi Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan /atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ds. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang yang dilakukan oleh TESSAR RAHMA ADITYA Als ADIT Bin AHMAD ROHIM (*diproses dalam berkas perkara lain*) dan M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN.

Terhadap M. ALIF PRASETYO Bin MIFTAHUDIN telah cukup bukti dan dapat disangka telah melakukan Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan /atau Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni

2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ds. Klidang Wetan, Kec. Batang, Kab. Batang, sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan /atau Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Batang dapat diketahui bahwa untuk menerapkan pidana yang sesuai dengan perbuatan tersangka anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan tersangka dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana yang sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar. Ketentuan unsur-unsur pasal yang dilanggar disini yang dimaksud yakni ketentuan pasal mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penerapan ketentuan pasal yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimaksud dilakukan melalui analisa yuridis, yakni suatu analisa yang dilakukan terhadap perbuatan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dengan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan yakni tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan analisa yuridis dimaksud akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai perbuatan tersangka sebagai dasar mempersangkakan ketentuan pasal mengenai tindak pidana yang dilakukan yang dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 KUHP.

Pada analisa yuridis perkara pidana tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa tersangka anak dipersangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan /atau pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363

ayat (1) ke-4 KUHPidana. Ancaman pidana pada ketentuan pasal yang diancamkan kepada tersangka meliputi pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun untuk ancaman pidana pada ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun untuk ancaman pidana pada ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP. Sedangkan ancaman pidana untuk ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yakni pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan penerapan pidana terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut nampak bahwa ancaman pidana minimum terhadap anak tersebut yakni pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yaitu tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ancaman pidana penjara yang dapat diterapkan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut sebesar 3.5 tahun.

Apabila ditinjau dari teori penegakan hukum pidana dari Chambliss Seidman bahwa penerapan pidana minimum dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan respon dari negara melalui penyidik terhadap peraturan hukum khususnya peraturan hukum pidana terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh korban sebagai anggota masyarakat. Anggota masyarakat dalam hal ini korban merupakan tujuan akhir dari proses penyidikan tindak pidana dimaksud. Tujuan akhir dimaksud yaitu terwujudnya rasa keadilan masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Peraturan hukum pidana dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Penerapan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pelaksanaan dari asas Sistem Peradilan Pidana Anak berupa asas perlindungan, asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan asas Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksud maka terhadap anak pelaku tindak pidana perlu dilakukan upaya menjauhkan anak dari penjara dan walaupun anak dengan terpaksa harus menjalani pidana maka hendaknya diterapkan dengan pidana yang seringannya atau pidana minimum.

Selain itu penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan respon negara terhadap hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya berupa hak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau

perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Apabila ditinjau dari teori keadilan, penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan bentuk pemenuhan hak keadilan bagi anak disamping kepastian hukum. Untuk menerapkan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan seringkali harus mengedepankan keadilan hukum disamping kepastian hukum.

Artinya dalam praktiknya kadang diperlukan terobosan hukum untuk dapat melakukan penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini disebabkan ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana minimum paling lama 9 (Sembilan) tahun. Ancaman pidana minimum dimaksud terkadang dirasakan kurang adil terhadap anak pelaku tindak pidana pada kasus-kasus tertentu misalnya nilai kerugian yang kecil atau adanya pemberian ganti kerugian terhadap korban dan atau pengembalian barang yang dicuri.

Adapun terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk menerapkan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar diperoleh rasa keadilan misalnya dengan menerapkan ancaman pidana komulatif dengan tindak pencurian selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan misalnya tindak pidana pencurian biasa atau tindak pidana pencurian

dengan pemberatan yang ancamannya lebih rendah dari ancaman hukuman tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Terobosan hukum lain yang dapat dilakukan penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni melakukan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* melalui upaya diversifikasi atau upaya pengalihan penyelesaian perkara dari penyelesaian perkara pidana melalui pengadilan ke penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Hal ini mengingat tindak pidana pencurian dengan kekerasan diancam dengan ancaman pidana minimum paling lama 9 (Sembilan) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana maka tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya diversifikasi. Namun dengan pertimbangan keadilan hukum penyidik dapat melakukan terobosan dengan melakukan upaya diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Syarat-syarat dimaksud misalnya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

- a. Materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; 2. tidak berdampak konflik sosial; 3. adanya pernyataan

- dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; 4. prinsip pembatas: a) pada pelaku: 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan 2) pelaku bukan residivis; b) pada tindak pidana dalam proses: 1) penyelidikan; dan 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. Formil, meliputi: 1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); 2. surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik; 3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; 4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan 5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Selain itu tidak ada larangan secara tegas terhadap upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun kecuali untuk tindak pidana pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme sebagaimana penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Selain itu pada Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. “Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/ profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran di luar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu

#### **B. Dasar Pertimbangan Penyidik Polres Batang Dalam Menerapkan Pidana Minimum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>71</sup> Demikian pula pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pada dasarnya dimaksudkan untuk

---

<sup>71</sup> Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 73

memberikan kesadaran dan efek jera bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana kembali baik terhadap tindak pidana yang sama maupun tindak pidana baru.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggungjawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan hal demikian maka terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan perlu mendapatkan perlindungan dari keadaan – keadaan proses hukum yang dapat mengancam masa depannya seperti penerapan pidana penjara bagi anak yang lama. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya oleh penegak hukum dalam menjauhkan anak dari pemidanaan. Apabila dengan sangat terpaksa anak harus

dijatuhi pidana maka perlu diupayakan adanya penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana, termasuk bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>72</sup>

Namun demikian penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus dilakukan dengan bertanggung jawab, terutama dari aspek hukum. Jangan sampai penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di dalamnya terjadi pelanggaran hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Untuk itu diperlukan dasar pertimbangan yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>73</sup>

Dasar pertimbangan Penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum atau pertimbangan berdasarkan pada hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dalam penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ipda Eko Nugrahanto, Penyidik Unit PPA Polres Batang, tanggal 20 Desember 2024.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana merupakan ketentuan acara pidana yang khusus diterapkan terhadap peradilan pidana anak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan proses peradilan pidana harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk dalam menerapkan ketentuan pidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dijadikan dasar penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain ketentuan mengenai asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketentuan mengenai hak anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Penerapan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pelaksanaan dari asas Sistem Peradilan Pidana Anak berupa asas perlindungan, asas keadilan, asa kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan asas Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksud maka terhadap anak pelaku tindak pidana perlu dilakukan upaya menjauhkan anak dari penjara dan walaupun anak dengan terpaksa harus menjalani pidana maka hendaknya diterapkan dengan pidana yang seringan – ringannya atau pidana minimum.

Adapun penerapan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan kaitannya dengan hak-hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berupa hak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

b. Pasal 365 KUHP dan Pasal 362 KUHP

Pasal 365 KUHP memberikan pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyatakan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1.

Ketentuan Pasal 365 KUHP merupakan pedoman bagi penyidik dalam menentukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada ketentuan tersebut pidana minimum yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yakni paling lama 9 tahun. Selain ketentuan Pasal 365 KUHP tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat diterapkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penerapan ketentuan Pasal 362 KUHP dimaksudkan agar unsur-unsur tindak pidana pencuriannya terpenuhi sehingga apabila unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP tidak terpenuhi masih bisa dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP.

Penyidik untuk menerapkan ketentuan Pasal 365 KUHP harus dilakukan pembuktian mengenai perbuatan tersangka kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP tersebut. Pembuktian mengenai perbuatan tersangka dimaksud juga dilakukan untuk melakukan analisis

mengenai tindak pidana mana yang dilakukan, yakni apakah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau tindak pidana pencurian biasa.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan - perbuatan mana yang merupakan tindak pidana yang dapat dipidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP berkaitan dengan "sifat berbahayanya" perbuatan yang dilakukan pembuat. "Sifat berbahayanya perbuatan dapat dijadikan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Semakin tinggi "sifat berbahayanya" perbuatan semakin tinggi pula pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana tersebut.

c. KUHAP

KUHAP merupakan Hukum Pidana Formil yaitu hukum acara untuk menegakkan Hukum Pidana Materiil yaitu KUHP. KUHAP dipergunakan sebagai dasar bagaimana proses peradilan pidana itu dilaksanakan yang meliputi beberapa tahapan yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, dan pelaksanaan serta pengawasan putusan Hakim. Dalam menjatuhkan pidana Hakim harus memperhatikan bagaimana proses peradilan pidana itu dilaksanakan.

Dengan berdasarkan KUHAP sebagai dasar dalam pelaksanaan proses peradilan pidana akan melalui pembuktian akan terungkap fakta-fakta di persidangan tentang perbuatan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat dijadikan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa

: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang terbukti melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan :<sup>75</sup>

- 1) Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- 2) Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- 3) Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- 4) Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.
- 5) Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Bukti tersebut akan menjadi terang tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut maka tugas penyidik untuk mendapatkan dua alat bukti mengenai terjadinya tindak pidana dan membuat hakim yakin tentang kesalahan terdakwa. Untuk itu

---

<sup>75</sup> Angga Kurnia Anggoro, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, [www.digilib.unnes.ac.id](http://www.digilib.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang, diakses 15 Desember 2024.

dalam membuktikan perbuatan tersangka penyidik harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga pasal yang diterapkan kepada tersangka dalam penyidikan dapat dibuktikan dengan dua alat bukti sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 183 KUHP.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan mengenai “pidanaan” dalam KUHP Baru diatur di Bab III Buku I. Bab ini diawali dengan perumusan “tujuan dan pedoman pidanaan” yang selama ini tidak dirumuskan dalam KUHP. Pedoman pidanaan yang bersifat umum dirumuskan Pasal 54 KUHP Baru yaitu : Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan tersebut dapat dijadikan pertimbangan penyidik dalam menentukan ketentuan mengenai tindak pidana mana yang akan diterapkan kepada tersangka. Apabila memungkinkan dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut penyidik mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan pasal tindak pidana yang ringan bagi tersangka anak dengan menerapkan pasal pidana yang paling ringan atau pidana minimum.

## 2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan di luar hukum atau di luar peraturan perundang-undangan. Pertimbangan non yuridis dalam penerapan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berkaitan dengan sifat yang baik dan jahat dari tersangka / keadaan diri tersangka.

Menetapkan pidana minimum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan - perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat dari kepribadian dari pelaku, perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain. Seorang penyidik yang akan mempertimbangkan menerapkan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus pula mempertimbangkan kondisi yang melingkupi anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selain itu sifat yang baik dan jahat dari terdakwa terkait erat dengan bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan atau cara melakukan tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian biasa tentunya pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Pada pertimbangan non yuridis untuk menerapkan pidana minimum khusus dipertimbangan hal-hal yang meringankan yang melingkupi keadaan diri tersangka anak. Hal-hal yang meringankan tersebut antara lain:

- a. Anak masih sekolah;
- b. Adanya sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit anak selama menjalani pemeriksaan;
- c. Belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya;
- e. Belum pernah dihukum atau bukan residivis;
- f. Adanya penggantian kerugian bagi korban;

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Penerapan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polres Batang merupakan bagian dari penegakan hukum sebagai respon dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama yang mengatur mengenai asas Peradilan Pidana Anak dan Hak Anak dalam proses peradilan pidana. Penerapan pidana minimum dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana minimum paling lama 9 (Sembilan) tahun baik secara tunggal maupun kumulatif dengan tindak pidana pencurian lain seperti tindak pidana pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana minimum paling lama 5 (lima) tahun atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana minimum paling lama 7 (tujuh) tahun.

Dasar pertimbangan penyidik Polres Batang dalam menerapkan pidana minimum pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yakni pertimbangan yuridis atau pertimbangan hukum atau peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama yang mengatur mengenai asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Hak Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan berkaitan dengan sifat yang baik dan jahat dari

tersangka / keadaan diri tersangka terutama mengenai hal-hal yang meringankan anak seperti anak masih sekolah; adanya sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit anak selama menjalani pemeriksaan; belum menikmati hasil dari perbuatannya; adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya; belum pernah dihukum atau bukan residivis; adanya penggantian kerugian bagi korban.

## **B. Saran**

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak hendaknya mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan restorative justice melalui upaya diversifikasi.

Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan kerugian cukup besar hendaknya dihukum berat untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Abdul Azis Dahlan, (et. al.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. I, chtiari Baru Van Hoeve, Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Frans Satriyo Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Visi Media, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Harry e. Allen and Clifford E. Simmons. *Correction in America : An Introduction*, 5th Edition, (Macmillan Publ. Co., 1989)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia – Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung
- M.Hatta. 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selecta*”, Galang Press, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Muhammad al-Amin, tt, *Mudzkirah fi Ushul al-Fiqhi*, Cet. I, Iskandariyah; Dar al-Ishlah.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,
- P. Joko Subagyo,. 1997.*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta.

- Purnianti. Dkk. Tt, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta. Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 1976, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor,
- Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Robert C. Trajanowicz and Marry Morash.1992, *Juvenile Delinquency : Concepts and Control*, Prentice Hall, New Jersey
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, Purwokerto.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunarto, 2016, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Suryanah, 1996, *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Penerbit Buku Kedokteran BGC, Jakarta,
- Tim Visi Media, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Visi Media, Jakarta
- Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, Yoyakarta.
- Tri Jata Ayu Pramesti, 2014, *Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hukum Online, Jakarta
- Wahjadi Dramabrata, Adhi WIBowo Nurhidayat. 2003, *Psikiatri Forensik*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* YLBHI, Jakarta
- Wazarah al-Auqaf, tt, *Fiqh al- Islamy wa Atsaruhu*. Tp. Libanon

## B. Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006

## C. Karya ilmiah / Jurnal

Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013

Eddy Supratman, “Tinjauan Yuridis Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polrestabes Medan)”, *Jurnal Rectum*, Volume 3, No. 2, Juli (2021),

Ida Bagus Gde Sinung, “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Junto Undang Undang Perdagangan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Gula Ilegal (*Illegal Sugaring*) Dari Luar Negeri / Malaysia Di Wilayah Kalimantan Barat”, *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 4 No 4, 2015.

M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No 1/Juni 2017, Stisip Syamsul Ulum, Sukabumi, 2017.

Muhammad Zukfadli, dkk, 2016, “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, *Jurnal, Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*.

Moch Yuihadi. *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Antara Inggris dan Indonesia*, artikel.

Uswatun Hasanah, “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat”, *Social Work Jurnal*, Universitas Padjajaran, Bandung.

#### D. Internet

Adrie Primera, 2018, *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*, <http://alsaindonesia.org>.

Angga Kurnia Anggoro, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, [www.digilib.unnes.ac.id](http://www.digilib.unnes.ac.id), Universitas Negeri Semarang

Binti. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/>

Damanhuri Fattah, “ Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>.

Hamidah Abdurrahman, 2015, *Apa Saja Ancaman Hukuman Untuk Begal Motor* <http://metro. tempo.co/read/news>

LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah)*. <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>.

Kasus Bethany, Perkara Menarik Perhatian Publik Kok Dihentikan., <http://www.surabayapagi.com/index.php?5ab4b8c384a5a7fc023444849ae9746c4fd50a1c85485ea76ed077341cd654fb>.

Risna Nofrianto, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak*, [www.unnes.co.id](http://www.unnes.co.id)

Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>.

#### E. Lain-lain

Berkas Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 59 / VI / 2022 / SPKT.SATRESKRIM / POLRES BATANG / POLDA JATENG, tanggal 12 Juni 2022.

